SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik Reviu/Peninjauan Ulang Layanan Pendidikan Pemilih KPU Kota Magelang, perlu dilakukan penyempurnaan komponen standar pelayanan pendidikan pemilih yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;

c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan pemilih yang berkualitas, efektif, transparan, dan terstandar, serta sebagai acuan bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, perlu disusun standar pelayanan pendidikan pemillih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undamg Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

Umum Nomor 2254 Tahun 2026 tentag Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.
KESATU	:	Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

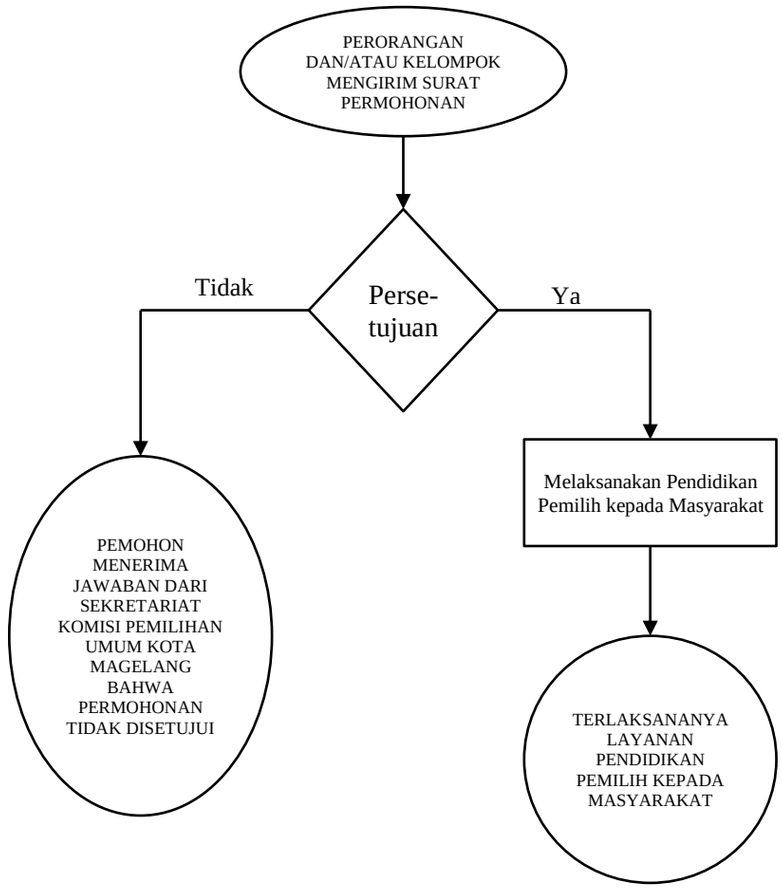
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama lembaga/institusi, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. b. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan pendidikan pemilih. c. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk pendidikan pemilih. d. Menyampaikan waktu kegiatan pendidikan pemilih. e. Menyampaikan tempat kegiatan pendidikan pemilih. f. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan pendidikan pemilih.

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Sistem Mekanisme dan Prosedur</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jangka Waktu Pelayanan</td>
<td>a. Pelayanan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Jadwal Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
1) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menyusun dan menetapkan Kalender Layanan Pendidikan Pemilih Tahunan pada awal tahun anggaran berjalan.
2) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal, sasaran, dan lokasi yang tercantum dalam Kalender Layanan Pendidikan Pemilih Tahunan yang telah ditetapkan.
3) Jangka waktu atau durasi pelaksanaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pendidikan Pemilih disesuaikan dengan kebutuhan.
4) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan Pendidikan Pemilih dilaksanakan.</td>
</tr>
</table>

		b. Pelayanan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Permohonan Perorangan dan/atau kelompok: 1) Jawaban dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas surat permohonan Layanan Pendidikan Pemilih yang diajukan pemohon disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima, melalui surat, surat elektronik, aplikasi pesan singkat, atau media lainnya. 2) Penjadwalan layanan pendidikan pemilih yang diajukan secara mandiri oleh perorangan dan/atau kelompok masyarakat di luar jadwal reguler, penentuan waktu pelaksanaan disepakati bersama berdasarkan ketersediaan jadwal layanan pada kalender tahunan dan kesiapan lokasi yang bersifat aksesibel. 3) Jangka waktu/durasi pelaksanaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan. 4) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Program dan kegiatan pendidikan pemilih
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui: a. surat yang ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang; b. surat elektronik (*email*) sesuai dengan alamat *e-mail* Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang; c. Kotak Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR); atau

		d. menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui alamat *email* atau *website* yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

https://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota

		g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160). h. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Tempat pelaksanaan pendidikan pemilih (*indoor/outdoor*). b. *LCD/projector*. c. Kabel audio. d. *Sound system*. e. Mikrofon. f. Meja/kursi/alas duduk. g. Laptop atau komputer. h. Jaringan internet. i. *Pointer*. j. Alat tulis kantor (ATK). k. Pendingin ruangan (untuk pelaksanaan *indoor* dan apabila memungkinkan. l. Properti dan *souvenir* yang menjadi kebutuhan games dan ice breaking (jika diperlukan). m. Pengembangan dan penyediaan modul materi pendidikan pemilih dalam bentuk digital agar dapat diakses lebih mudah oleh peserta didik dan masyarakat luas. n. Koordinasi rutin antara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan instansi terkait untuk pelaksanaan evaluasi berkala

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menyampaikan materi pendidikan pemilih secara resmi kepada publik (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Kepala Subbagian, Fungsional, atau pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya). b. Memiliki kemampuan dan pemahaman substansi materi pendidikan pemilih. c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (*event organizing*). e. Memiliki kemampuan mengoperasikan laptop, komputer, atau teknologi informasi. f. Memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan publik. g. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik dan disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi yang terjadi di lapangan/sasaran penerima layanan.
4.	Pengawas Internal	Layanan pendidikan pemilih diawasi secara internal dalam kelembagaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang oleh: a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di Kota Magelang. b. Kepala Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan partisipasi dan hubungan masyarakat yang bertugas mengoordinasikan teknis persiapan dan pelaksanaan kegiatan. c. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
5.	Jumlah Pelaksana	Layanan diberikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

		Magelang yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan memperhatikan jumlah dan segmentasi penerima layanan serta bentuk kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Perorangan dan/atau kelompok sebagai penerima layanan pendidikan pemilih akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait demokrasi dan kepemiluan secara setara. b. Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui: 1) surat yang ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang; 2) surat elektronik (*email*) Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang; 3) Kotak Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR); 4) Menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui alamat email atau website yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. c. Air minum dan *souvenir* apabila melewati batas waktu yang ditentukan.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan pendidikan pemilih. b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih harus bersifat aksesibel (bagi penyandang disabilitas pengguna layanan pendidikan pemilih).

		c. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara *offline*, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Mekanisme evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pelaporan kegiatan yang berisi: a. Deskripsi pelaksanaan. b. Notula. c. Publikasi dan dokumentasi. d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi Pendidikan pemilih dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan. e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan (jika ada anggaran yang digunakan). f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada *output* dan *outcome* pelaksanaan kegiatan Pendidikan pemilih.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR